

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

**INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

**Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya**



## **PT BFI FINANCE INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan anjak piutang  
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon: (021) ) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian yang wajar, sepanjang pengetahuan Perseroan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**Pembelian Kembali Saham**”). Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan. Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari manajemen Perseroan melalui pembelian saham pada Bursa Efek Indonesia.

Masa Pembelian Kembali Saham akan dilakukan Perseroan terhitung 1 (satu) hari setelah berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yaitu pada tanggal 16 April 2015. Pembelian Kembali Saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku, Peraturan BAPEPAM–LK No.XI.B.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten (“**Peraturan XI.B.2**”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2015.

## PENDAHULUAN

### KETERANGAN UMUM TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 *Jo.* Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 19 September 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menhukham No.AHU-06467.40.21.2014 tanggal 22 September 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0096814.40.80.2014 tanggal 22 September 2014, sedangkan pengumuman atas perubahan Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan belum diperoleh, dalam rangka perubahan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:(i) Sewa Guna Usaha yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "*Finance Lease*" maupun "*Operating Lease*" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala; (ii) Pembiayaan Konsumen yaitu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran; (iii) Anjak Piutang yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut; (iv) Usaha Kartu Kredit yaitu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006.

### SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BFI Finance Indonesia.Tbk No.65 tanggal 21 Juni 2012 *Jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.50 tanggal 23 Juli 2013 *Jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.27 tanggal 19 September 2014 yang ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	500.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500	44,10
Masyarakat	866.409.596	216.602.399.000	55,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.549.934.562	387.483.640.500	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>450.065.438</b>	<b>112.516.359.500</b>	

### PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat

ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan masing-masing. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diaktakan dengan akta No. 18 tertanggal 6 Mei 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-15926.40.22.2014 tanggal 25 Juni 2014, berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho
Direktur	:	Cornellius Henry Kho
Direktur	:	Harry Jesus Rodriguez Palmer
Direktur	:	Sudjono
Direktur	:	Sutadi

## LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DARI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

### LATAR BELAKANG

Sebagaimana terlihat dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dari waktu ke waktu, manajemen Perseroan telah berhasil dalam meningkatkan laba Perseroan dan memelihara kecukupan likuiditas. Kegiatan usaha Perseroan memperlihatkan pertumbuhan pesat dan arus kas yang signifikan, yang menurut manajemen Perseroan melebihi jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa harga perdagangan saham Perseroan di Bursa pada saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental keuangan Perseroan yang solid (*undervalued*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan bermaksud menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas bebas (*excess free cash flow*) kepada para pemegang sahamnya melalui Pembelian Kembali Saham.

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) saham..

Lebih lanjut, persetujuan RUPSLB atas Pembelian Kembali Saham ini akan:

- 1) Memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola modal. Sejauh *surplus* modal dan *surplus* dana melebihi kebutuhan, dengan memperhatikan rencana perkembangan dan ekspansinya, persetujuan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan pengembalian surplus cash secara efisien.
- 2) Memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien sehingga memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal dan meningkatkan *Earnings Per Share* ("EPS") dan *Return on Equity* ("ROE") secara berkelanjutan.
- 3) Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah persetujuan RUPSLB diperoleh.

Perseroan meyakini bahwa Pembelian Kembali Saham akan memberikan manfaat pada Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melakukan pembelian kembali saham dalam keadaan di mana Perseroan meyakini bahwa hal tersebut akan mengakibatkan dampak negatif secara material pada likuiditas dan modal Perseroan dan/atau mempengaruhi status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

## TUJUAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perseroan dimana pelaksanaannya akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

## DANA UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan menyisihkan sejumlah dana untuk tujuan pembelian kembali saham yang berasal dari Saldo Laba. Jika program Pembelian Kembali Saham tidak disetujui oleh RUPSLB atau jika terdapat sisa dana setelah pelaksanaan program pembelian kembali, dana tersebut akan dikembalikan ke dalam akun Saldo Laba.

Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan adalah tidak lebih dari Rp341.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah).

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG TELAH DIBELI KEMBALI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana akan menyimpan saham yang telah dibeli kembali dalam Program Pembelian Kembali Saham, yaitu sebagai *treasury stock*.

Meskipun demikian, terhadap *treasury stock*, Perseroan dapat melakukan peralihan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek
- Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal
- Pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas
- Untuk keperluan pendanaan

## ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Kegiatan usaha utama Perseroan dalam bidang pembiayaan, telah menghasilkan laba dan arus kas yang baik selama beberapa tahun belakangan ini. Perseroan akan menyisihkan dana untuk Pembelian Kembali Saham dari akun Saldo Laba. Apabila terdapat sisa dana, maka akan dikembalikan pada akun Saldo Laba. Pelaksanaan program tersebut berpotensi menurunkan aset dan ekuitas Perseroan masing-masing sebesar Rp325.486 juta. Namun demikian, penurunan aset dan ekuitas ini dapat dikompensasikan dengan potensi keuntungan dari peningkatan harga saham Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan dari program Pembelian Kembali Saham ini tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, karena Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham dan untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan.

## DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Di bawah ini adalah analisa performa laba bersih dan EPS yang dihitung menurut Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 (audited) dengan membuat penyesuaian terhadap Laporan Keuangan apabila Pembelian Kembali Saham dilakukan pada tahun 2015 dengan menggunakan Saldo Laba Ditahan (*unappropriated retained earnings*) sebesar Rp341.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham tersebut dan diasumsikan bahwa Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali dan membeli sejumlah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang beredar.

## Analisa Keuangan atas Pembelian Kembali Saham

dalam jutaan Rp kecuali dinyatakan lainnya

Uraian	Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014		
	Sebelum	Sesudah	Dampak
Jumlah saham yang beredar (lembar)	1.549.934.562	1.394.941.106	154.993.456
Jumlah Aset	9.670.703	9.345.217	325.486
Laba Bersih	597.091	597.091	-
Jumlah Ekuitas	3.614.270	3.288.784	325.486
EPS Dasar	385	428	(43)
ROAA (%)	6,6%	6,8%	(0,1%)
ROAE (%)	17,0%	17,9%	(0,8%)

1. Dengan asumsi pembelian kembali dilakukan pada tahun 2015 dan tingkat suku bunga simpanan sebesar 7,5% dan *tax rate* sebesar 20%.
2. Laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah.

Pada saat selesainya Pembelian Kembali Saham, komposisi kepemilikan saham termasuk *treasury stock* Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

### Analisa Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham Semula	Dalam %	Proforma	Dalam %
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	44,10	683.524.966	44,10
Masyarakat	866.409.596	55,90	711.416.140	45,90
Perseroan ( <i>Treasury Stock</i> )	-	-	154.993.456	10,00
<b>Total</b>	<b>1.549.934.562</b>	<b>100,00</b>	<b>1.549.934.562</b>	<b>100,00</b>

## PROSEDUR PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Seluruh pembelian saham yang dilakukan dalam Bursa Efek Indonesia harus dilakukan sesuai dengan Peraturan XI.B.2, termasuk:

1. Pembelian tersebut akan dilakukan melalui PT Trimegah Securities Tbk
2. Harga Penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

## PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI

Pembelian kembali saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan. Perseroan akan menentukan harga pembelian kembali saham pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Bapepam XI.B.2, dimana harga pembelian harus lebih rendah atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya di Bursa Efek.

## JANGKA WAKTU TRANSAKSI

Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS. Sesuai Peraturan XI.B.2, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham. Manajemen Perseroan dapat

menghentikan program Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

## REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian di atas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 April 2015, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

## PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 15 April 2015 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB:

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPSLB melalui 2 (dua) surat kabar, Web Bursa, dan Web Perseroan	6 Maret 2015
Pengumuman Keterbukaan Informasi ringkas mengenai rencana Pembelian Kembali Saham melalui 1 (satu) surat kabar, Web Bursa dan Web Perseroan	6 Maret 2015
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	20 Maret 2015
Pemanggilan RUPSLB melalui 2 (dua) surat kabar, Web Bursa dan Web Perseroan	23 Maret 2015
RUPSLB	15 April 2015
Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hasil RUPSLB	16 April 2015
Pengumuman hasil RUPSLB melalui 2 (dua) surat kabar, Web Bursa, dan Web Perseroan	17 April 2015

## INFORMASI LAINNYA

**Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi:**

**Corporate Secretary**

**PT BFI Finance Indonesia Tbk.**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,

BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia

Telepon: (021) ) 2965 0300, 2965 0500

Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758

Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

Email: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui umum

Tangerang Selatan, 6 Maret 2015

Direksi Perseroan